

PERANAN LEMBAGA ADAT ACEH DALAM PENANGANAN KDRT DI KOTA LHOKSEUMAWE

Hidayat ¹⁾, Budi Bahreisy, ²⁾ Muh. Fahrudin Alawi ³⁾

¹ Program Studi Psikologi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe- Indonesia

² Program Studi Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe- Indonesia

³ Program Studi Antropologi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe- Indonesia

Corresponding Author : hidayat@unimal.ac.id

ABSTRACT

Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence Article 1 defines domestic violence (KDRT) as: "Any action directed at women who in this case are victims, which will have an impact on misery or suffering physically, physical, sexual or psychological. In Aceh Qanun Number 10 of 2008 concerning Traditional Institutions, one of the functions of which is to solve social problems, including domestic violence. Customs are part of social institutions that function as institutions that are able to solve various problems that arise in society. The formulation that can be determined based on the background above is what are the factors that cause domestic violence and what is the role of Acehnese traditional institutions in resolving domestic violence in Lhokseumawe City. The purpose of this study was to analyze and provide knowledge about the role of traditional institutions in resolving domestic violence in Lhokseumawe City and to find out the procedures for implementation by Acehnese traditional institutions in resolving domestic violence in Lhokseumawe City. This type of research is empirical research with a qualitative approach, namely by conducting interviews or field studies to traditional institutions in the city of Lhokseumawe and literature studies.

Keywords: Role, Traditional Institutions, KDRT

ABSTRAK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai: "Setiap perbuatan yang ditujukan kepada perempuan yang dalam hal ini menjadi korban, yang akan berdampak pada kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, salah satu peranannya adalah untuk menyelesaikan masalah sosial, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Adat adalah bagian dari lembaga sosial yang berfungsi sebagai lembaga yang mampu menyelesaikan berbagai masalah Rumusan yang dapat ditentukan berdasarkan latar belakang di atas adalah apa faktor penyebab KDRT dan bagaimana peran lembaga adat Aceh dalam penyelesaian KDRT di Kota Lhokseumawe. dan memberikan pengetahuan tentang peranan lembaga adat dalam penyelesaian KDRT di Kota Lhokseumawe serta untuk mengetahui tata cara pelaksanaan lembaga adat Aceh dalam penyelesaian KDRT di Kota Lhokseumawe. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara atau studi lapangan kepada lembaga adat di kota Lhokseumawe dan studi literatur.

Keywords: Peranan, Lembaga Adat, KDRT

PENDAHULUAN

Menjaga jati diri dan eksistensi merupakan *resam* bagi bangsa juga ruh dalam menggerakkan bangsa. *Resam* merupakan suatu norma yang tidak tertulis dan termaktub pada komponen-komponen keagamaan yang dinamis dalam masyarakat secara regenerasi melalui kepercayaan tertentu (Syahrizal, 2004). Dalam khazanah Aceh, *resam* sebagai lembaga kendatipun bentuknya belum mengambil wujud seperti institusi pemerintahan, namun berfungsi penting dalam menata pola hidup bangsa. Peranan *resam* berdampak dalam menentukan kepribadian dan kriteria masyarakat Aceh

Adat menjadi bagian penting dalam pranata sosial dimana ia berfungsi sebagai lembaga untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat. Instusi adat merupakan suatu lembaga kemasyarakatan *resam* yang digagas oleh sekelompok masyarakat hukum adat tertentu memiliki kawasan tertentu dan memiliki khazanah tersendiri serta berhak dan berkuasa untuk menata dan membenahi serta menangani hal-hal yang berhubungan dengan *resam* Aceh (Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008). Hukum adat merupakan norma tambahan dari norma yang berlaku secara hukum positif, merupakan warisan sebuah norma atau hukum non formal dalam masyarakat. Disisi taat pada norma positif, masyarakat juga patuh dengan ketentuan *resam*.

Setiap institusi *resam* di Aceh memiliki peranan dan tanggung jawab masing-masing baik yang merekat pada tiap institusi maupun berlandaskan ketetapan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap jabatan struktural dalam pemerintahan *resam* merekat peranan (atribut) untuk menjalankan tanggung jawab sesuai dengan wujud segmen atau struktur dalam sebuah institusi (Asshiddiqie, 2006). Institusi *resam* mempunyai tanggung jawab untuk menangani segala problematika berlandaskan hukum *resam* yang sah dalam masyarakat (Kamaruddin, 2013). Lebih-lebih pentingnya fungsi institusi adat, pada persoalan tertentu sepihak masyarakat Aceh menempatkan kedudukan instansi *resam* lebih tinggi posisinya dibandingkan institusi pengadilan resmi.

Para warga di Aceh masih banyak yang menyelesaikan masalah melalui jalur lembaga adat sesuai dengan adat istiadat yang berada ditempat warga tersebut. Diantara berbagai perselisihan yang dapat diselesaikan ialah permasalahan dalam lingkup keluarga yang mana didalamnya ialah kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban yang diterima oleh masyarakat dari negara untuk mengantisipasi perkara KDRT yakni dengan digagasnya Undang-undang penghapusan KDRT dimana dalam Undang-undang tersebut mengatur seluruh hal berkaitan dengan KDRT baik dalam hal tindak lanjut bagi para terduga yang melakukan KDRT hingga memproteksi korban (Ridha, 2016).

Seseorang yang melakukan atau yang menjadi sasaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan orang yang memiliki ikatan perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan anak-anak hingga asisten rumah tangga yang tinggal pada rumah yang sama (Setyawan, 2019). Elemen perkara atau tindak pidana KDRT terhadap orang dalam skop rumah tangga, yaitu (Syamsuddin dalam Sinawati, 2021):

- a. Kekerasan fisik, yaitu tindakan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;
- b. Kekerasan psikis, yaitu tindakan yang menimbulkan ketakutan, insecure, hilangnya kapabilitas dalam bertindak, rasa tak berenergi atau menderita psikis berat pada seseorang;
- c. Kekerasan seksual, mencakup:
 - 1) Tekanan dalam hubungan intim yang dilakukan kepada orang yang tinggal dalam lintup rumah tangga tersebut.
 - 2) Tekanan dalam hubungan intim kepada salah seorang dalam lintup rumah tangganya dengan orang lain dengan hajat tertentu.
- d. Melepaskan tanggung jawab dalam rumah tangga, yaitu tiap orang yang melepas tanggung jawab hingga menimbulkan keterbatasan ekonomi dengan cara membatasi atau mencekal untuk bekerja sewajarnya di dalam atau di luar rumah hingga korban berada di bawah kekangan orang tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tulisan ini berusaha menjelaskan bagaimana peranan lembaga adat Aceh dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Kota Lhokseumawe dan secara khusus melihat bagaimana tata cara pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga adat Aceh dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Kota Lhokseumawe. Tulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian perselisihan masyarakat khususnya dalam rumah tangga.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu berkaitan dengan Peran Lembaga Adat Aceh dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Lhokseumawe pernah dilakukan oleh Muhammad Ridha dengan judul “Peran Keuchik dan Tuha Peut dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran dan kewenangan Keuchik dan Tuha Peuet dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, untuk mengetahui proses dan tata cara pelaksanaan penyelesaian Keuchik dan Tuha Peuet dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam

terhadap penerapan sanksi adat yang diberikan oleh Keuchik dan Tuha Peuet dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Latar belakang yang dikemukakan peneliti dari penelitiannya adalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan, boleh jadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Keuchik dan Tuha Peut di gampong Cot Meurak Blang mempunyai peran dan kewenangan dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT. Proses dan tata cara penyelesaian tindak pidana KDRT adalah dengan peradilan adat gampong yaitu dengan memberikan nasehat, teguran, dan pernyataan maaf sebagai sanksi pidana serta mendamaikan kedua belah pihak. Penerapan sanksi adat oleh Keuchik dan Tuha Peut dalam penyelesaian tindak pidana KDRT tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sanksi yang diberikan sesuai dengan konsep hukuman *ta'zīr dan shulhū*.

Selanjutnya penelitian lain yang mengangkat tentang penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga oleh lembaga adat adalah penelitian oleh Arifin Abdullah dan Armiyadi dengan judul Lembaga *Sarak Opat* Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Latar belakang penelitian ini yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia, yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kekerasan dalam rumah tangga kerap sekali terjadi dalam lingkup rumah tangga yang disebabkan beberapa faktor di antaranya oleh kondisi perekonomian, pasangan suami istri belum cukup mapan dalam melaksanakan tali pernikahan, dan lain-lain. Sehingga terjadi kekerasan dan terkadang berujung dengan perceraian. Dalam hal ini khususnya di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, bahwa konsep hukum dalam Islam telah diaplikasikan oleh masyarakat melalui lembaga adat sarak opat. Untuk itu, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran lembaga sarak opat dalam menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap lembaga sarak opat dalam menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kampung Pepayungen Angkup, mempunyai beberapa tahap dalam menyelesaikannya di antaranya suatu kasus yang terjadi dalam rumah tangga diselesaikan

berdasarkan aduan/laporan dari pihak korban, keluarga dan masyarakat setempat kepada salah seorang tokoh lembaga sarak opat, dengan menyelidiki dan bermusyawarah agar hubungan rumah tangga mereka yang bersengketa berjalan harmonis. Hal ini tentunya sejalan dengan ketentuan Islam dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, yaitu dengan cara bermusyawarah.

Pengertian Hukum Adat

Hukum Adat adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda: *Adatrecht*. Snouck Hurgronje adalah orang pertama memakai istilah *adatrecht* (Muhammad, 2006) yang disebutkan dalam buku *De Atjehers* untuk menunjukkan adat *die rechtsgevolgen hebben* (adat yang memiliki akibat hukum) dari pengertian hukum adat yang berlaku pada masyarakat Aceh (Wulansari, 2012). Istilah *Adatrecht* kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis juridis (Muhammad, 2006). Hukum adat tumbuh dan berkembang secara terus-menerus seperti hidup itu sendiri (Soepomo dalam Wignjodipoero, 1990). Keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat-pejabat yang berkuasa, kepala-kepala desa, hakim-hakim yang senantiasa tidak hanya dipandang sebagai keputusan kongkret, melainkan juga sebagai aturan yang berlaku bagi kasus-kasus yang sama (Bzn et al., 2011).

METODE PENELITIAN

Riset ini merupakan penelitian bersifat hukum empiris menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data primer lakukan penentuan responden dan informan saat melaksanakan penelitian.

Dalam hal penelitian empiris seperti ini, maka teknik pengumpulan informasi yang dipergunakan pada riset ini diantaranya:

a. Sumber Data Primer

Sumber data pokok merupakan sumber data yang berhubungan langsung dari lapangan berupa pengamatan dan wawancara berkaitan problematika yang diteliti, dalam hal ini wawancara dilaksanakan dengan pihak-pihak berkaitan secara langsung dengan problematika yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Rehabilitasi Korban Dalam Rumah Tangga;
- 3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

b) Bahan Hukum Sekunder mencakup buku-buku, output penelitian, artikel, yang berhubungan dengan KDRT.

- c) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan norma yang dapat memberikan pedoman serta definisi terhadap norma norma primer dan sekunder, terdiri dari: kamus hukum, KBBI, surat kabar, dan Internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim peneliti melaksanakan penelitian dengan melakukan pengumpulan data dari Majelis Adat Aceh Lhokseumawe dan Polres Lhokseumawe. Hasil studi lapangan dalam kajian tentang fungsi institusi *resam* Aceh dalam penanganan KDRT di kota Lhokseumawe ialah dengan melakukan dua proses penyelesaian yakni proses penyelesaian dengan penanganan perkara di pengadilan dan penanganan melalui permufakatan (*responsif*) di luar mahkamah.

Salah satu institusi yang melakukan penegakan hukum dan bertugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat adalah institusi Kepolisian. Keberadaan dari institusi Kepolisian adalah memberikan kontribusi dalam menegakkan serta menjadi jembatan penyelesaian segala problematika yang ada di kehidupan masyarakat. Akan tetapi, penyelesaian perkara dalam lingkup masyarakat dapat diatasi melalui lembaga adat Aceh dengan peradilan adat Aceh yang sampai sekarang masih dipertahankan.

Berdasarkan kaidah norma yang mengatur tentang implementasi *resam* di Aceh dalam pelaksanaannya institusi *resam* formal melaksanakan peradilan *resam* tercantum didalamnya ialah gampong, mukim, Keujreun blang. Bahkan lembaga institusi penegak hukum wajib memberikan giliran dan menyerahkan kepada institusi *resam* Aceh dalam menangani kasus yang terjadi ditengah masyarakat apabila kasus tersebut dikategorikan perbuatan tindak pidana ringan. Sebagaimana tertuang dalam SKB, Kapolda Aceh, Gubernur Aceh, Ketua MAA (Majelis Adat Aceh) Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011 dan No.B/121/1/2012 tentang kesepakatan penanganan sengketa tindak pidana ringan melalui peradilan *Resam* Gampong atau nama lainnya.

Menurut Ketua MAA Kota Lhokseumawe Tgk.M.Djalil Hasan, hubungan antara lembaga institusi kepolisian dengan lembaga adat aceh sejauh ini masih baik dengan terus berkordinasi dan bekerjasama dalam menertibkan dan menjaga keharmonisan masyarakat Aceh terkhusus di Kota Lhokseumawe. Salah satu kerjasama yang dilakukan adalah tidak adanya persoalan yang terjadi pada saat penanganan kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Aceh Lhokseumawe termasuk diantaranya ialah KDRT.

PERANAN LEMBAGA ADAT ACEH

Peran lembaga adat Aceh sangat penting dan sangat strategis dalam penyelesaian kasus-kasus dan permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Aceh. Sebagaimana telah diatur dalam sistem atau aturan hukum pelaksanaan lembaga adat Aceh yaitu:

- a. Berkaitan dengan Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang terdapat dalam pasal 3 dan 6 dijelaskan bahwa Aceh mendapatkan kewenangan untuk menjalankan adat yang sesuai dengan Syariat Islam sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999.
- b. Tentang Pemerintahan Aceh yang terdapat dalam pasal 98 ayat (2) bahwa penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh dengan institusi adat sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006.
- c. Tentang Pemerintahan Mukim yang menyerahkan kewenangan wewenang kepada Mukim dalam pemutusan atau penetapan hukum, merawat dan mengembangkan adat, melaksanakan perdamaian adat, menangani dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap persengketaan dan pelanggaran, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat sebagaimana dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003.
- d. Tentang Pemerintahan Gampong yang menekankan bahwa tugas dan kewenangan pemerintahan Gampong ialah menangani perselisihan adat, menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat, merawat ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat, bersama dengan Tuha Peut dan Imum Meunasah menjadi hakim perdamaian sebagaimana dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003.
- e. Tentang Kesepakatan Penanganan Masalah Tindak Pidana Ringan Melalui Peradilan Adat Gampong, dalam hubungannya dengan peradilan adat, SKB tersebut menekankan antara lain Mengakui bahwa lembaga Peradilan Adat sebagai lembaga Peradilan Perdamaian, Memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada peradilan adat untuk menangani perkara sosial kemasyarakatan, dan tidak berhasil baru dilanjutkan ke pengadilan umum, ada sengketa perkara yang bukan kewenangan Gampong/Mukim dan oleh karena itu harus diselesaikan oleh lembaga peradilan Negara, menghendaki adanya tertib administrasi peradilan adat sebagaimana dalam SKB, Kapolda Aceh, Gubernur Aceh, Ketua MAA (Majelis Adat Aceh) tanggal 20 Desember 2011 Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011 dan No.B/121/1/2012.

Dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Aceh walaupun tidak ada aturan secara tegas mengenai peradilan adat, secara substansial dijumpai segenap pasal yang menghubungkan fungsi dan keberadaan lembaga adat dalam menangani perselisihan masyarakat. Sedangkan dalam pasal 15 ayat (1) huruf j dan k Qanun Nomor 10 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Keuchik berwenang memimpin dan menangani perkara sosial kemasyarakatan dan menjadi pendamai terhadap sengketa antara penduduk dalam Gampong. Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, bahwa Keuchik Gampong dibantu oleh lembaga adat

Gampong lainnya memiliki tanggung jawab yang sah dan resmi dalam menyelesaikan pertengkaran suami-istri yang ada di Gampong.

Dalam Islam tentang perdamaian pertengkaran antara suami dan istri dijelaskan dalam Alquran surat Annisa' ayat 35 yang artinya:

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS.An- Nisa' [4]:35)

Dengan awamnya pengetahuan masyarakat yang tinggal di daerah perkampungan mengenai hukum dan proses peradilan yang berjalan di pengadilan menyebabkan lembaga adat Gampong sangat diperlukan untuk dapat menyelesaikan segala perkara yang terjadi di Gampong tersebut (Ismail, 2010).

Adapun fungsi dari Majelis Adat Aceh dapat dilihat dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 yakni meningkatkan perawatan; pembinaan dan menyebarluaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai sebuah sisi yang tak dapat dipisahkan dari adat Indonesia, mengembangkan kemampuan pelaku adat yang kapabel sesuai dengan keadaan dan keperluan masyarakat lokal, mengembangkan penyebaran adat Aceh ke dalam masyarakat melalui keurija udep (prosesi adat terkait perkawinan) dan keurija mate propsepsi adat terkait kematian; menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat Gampong dan Peradilan Adat Mukim; mengawasi penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam; meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada hubungannya dengan perkara adat Aceh khususnya, baik di dalam maupun di luar negeri sejauh tidak menyimpang dengan agama, adat istiadat dan perundang-undangan yang sah; menyusun risalah- risalah untuk menjadi pedoman tentang adat; ikut serta dalam setiap pelaksanaan.

Peran lembaga adat Aceh sesungguhnya sebagai penengah, bisa juga dikatakan sebagai hakim dalam memutuskan dan menyelesaikan telah terjadi kasus KDRT. Adapun lintup wewenang pemimpin adat pada proses peradilan adat diantaranya; Menyelenggarakan tahapan peradilan adat, Memutuskan dengan adil, melindungi hak-hak para kelompok yang berselisih, mencatat tahapan dan ketetapan peradilan, mengarsipkan berkas perkara.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, maka perkara, sengketa dan atau permasalahan yang dapat diselesaikan di tingkat

komunitas Gampong atau Mukim dengan memakai mekanisme penyelesaian secara adat oleh lembaga adat di antaranya (Saifullah & Munir, 2017):

- a. Sengketa dalam rumah tangga; yakni perselisihan yaitu terjadinya tidak kekerasan yang menimbulkan gangguan psikis ataupun gangguan fisik dengan suami, istri, dan anak. Orang-orang yang memiliki ikatan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena ikatan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang tinggal di dalam satu rumah. Hingga termasuk asisten rumah tangga yang menetap di dalam rumah tangga tersebut;
- b. Sengketa antara keluarga yang berhubungan dengan faraidh; ialah perselisihan yang diakibatkan karena akibat tidak mendapat kesempatan tentang pembagian harta warisan antar ahli waris ataupun tentang penerima waris. Perselisihan ini dibatasi pada objek waris (harta dan ahli waris), tidak tergolong adanya kekerasan berupa penganiayaan berat akibat perebutan harta warisan tersebut;
- c. Sengketa antar warga; yakni sengketa antara satu atau beberapa orang dengan satu atau beberapa orang lainnya. Sengketa ini tidak tergolong kepada masalah akibat berselisih lalu adanya kekerasan non-verbal yang menimbulkan penindasan atau luka yang berat atau pengrusakan berat terhadap harta benda;
- d. Khalwat mesum; ialah tindakan menyepi antara dua orang mukallaf atau lebih dengan lawan jenis tanpa ikatan perkawinan atau yang bukan muhrim. Tidak tergolong kasus zina, pemerkosaan, pencabulan atau percobaan pemerkosaan;
- e. Sengketa berkaitan dengan hak milik; ialah sengketa yang ditimbulkan oleh adanya tuntutan satu pihak atau perampasan terhadap hak milik suatu harta benda. Sengketa ini tidak tergolong adanya kekerasan atau penganiayaan berat atau pengrusakan berat terhadap harta benda karena adanya persengketaan;
- f. Perampokan dalam keluarga; ialah adanya pemindahan kuasa pengelolaan dan atau pemindahan hak milik harta benda secara satu pihak oleh anggota keluarga. Tidak tergolong dalam pencurian harta benda yang bernilai besar atau yang mengusik kehidupan/perekonomian pemilik harta;
- g. Sengketa harta sehareukat; ialah sengketa terhadap pembagian atau objek harta benda yang dimiliki bersama oleh pasutri;
- h. Perampokan ringan; ialah mengambil untuk memanfaatkan atau menjual harta benda orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- i. Perampokan ternak peliharaan; ialah mengambil untuk dimanfaatkan sendiri atau untuk diberikan kepada orang lain atau untuk dijual kepada orang lain ternak kepunyaan orang tanpa

- sepengatahuan pemilik. Tidak tergolong perampokan ternak dalam skala besar dan bernilai ekonomi tinggi;
- j. Penyelewengan adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; ialah penyimpangan ketentuan adat mengenai tata cara pengelolaan ternak, standar pemeliharaan ternak, tata cara pertanian dan pengelolaan hutan yang sudah menjadi kesepakatan, kebiasaan, atau norma dalam suatu gampong. Misalnya melepas ternak ketika musim panen, atau menanam padi pada saat belum ditentukan masa diboolehkan untuk menanam;
 - k. Sengketa di laut; yakni sengketa dampak memperebutkan gerombolan ikan dan sengketa lain yang terjadi di laut;
 - l. Sengketa di pasar; yakni perselisihan akibat memperebutkan tempat berjualan atau terjadinya perselisihan akibat perbuatan yang merusak harta benda atau barang dagangan seseorang di pasar atau berselisih mengenai harga jual beli di pasar;
 - m. Penindasan ringan; yakni menyebabkan seseorang atau beberapa orang menderita luka fisik baik yang tidak mengeluarkan darah ataupun yang mengeluarkan darah namun akibatnya tidak sampai membuat seseorang atau beberapa orang tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari;
 - n. Pembakaran hutan (dalam ukuran kecil yang merugikan masyarakat adat); yakni secara sengaja ataupun tidak menimbulkan kerusakan hutan yang bermanfaat sebagai kehidupan masyarakat adat. Kerusakan yang disebabkan tidak dalam ukuran yang menimbulkan kehidupan warga adat menjadi terusik;
 - o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan menista; yakni tindakan yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang dengan maksud menghina, merendahkan, membuat malu atau sengaja menyebarkan aib orang lain atau menyebarkan kebohongan, fitnah atau mencemarkan nama baik;
 - p. Pencemaran lingkungan (ukuran ringan); yakni secara sengaja atau tidak sengaja menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan dengan akibat yang tidak menimbulkan bahaya atau kerugian dengan skala besar bagi warga masyarakat lainnya;
 - q. Ancam-mengancam (tergantung dari jenis ancaman); yakni mengancam seseorang atau sekelompok orang dengan cara menakut-nakuti atau membuat orang lain terintimidasi dengan tujuan orang yang diancamnya tidak memenuhi kemauan pihak yang mengancam. Tidak tergolong mengancam dengan menodongkan senjata api atau sejenisnya;
 - r. Sengketa-sengketa lain; yang menyimpang adat adat istiadat yakni sengketa yang tidak masuk dalam kriteria pidana berat.

TATA CARA PENYELESAIAN KDRT DI KOTA LHOKSEUMAWE

Berdasarkan wawancara bersama Ketua MAA Tgk. M.Djalil Hasan peran institusi adat berguna sebagai instrumen kontrol bagi masyarakat Aceh terkhusus Lhokseumawe secara preventif dan represif, yang mencakup bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Adapun tanggung jawab institusi adat diantaranya:

- a. Menangani problematika sosial kemasyarakatan;
- b. Menangani perselisihan atau mendamaikan para kelompok yang berselisih di wilayahnya (sebagai penegak perdamaian).


Selanjutnya menurut beliau, metode penanganan KDRT yang dilakukan lewat lembaga adat dimana kejadian perselisihan dalam keluarga terjadi di tingkat gampong dan umumnya korbannya adalah wanita (istri), maka hal utama harus adanya laporan pertama oleh korban berkenaan telah terjadinya KDRT. Berlandaskan hasil wawancara bersama Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres kota Lhokseumawe Bapak Jafar, S.H. bahwasanya apabila laporan tersebut masuk ke Kepolisian maka pihak penegak hukum mengarahkan perselisihan tersebut dilaporkan dan diselesaikan di lembaga adat dulu.

Penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga adat dikenal dengan istilah peradilan adat. Peradilan adat bekerja setelah mendapatkan laporan dengan memanggil kedua belah pihak, para saksi, menghadirkan keuchik seakan-akan menjadi wakil kedua belah pihak, melaksanakan musyawarah dan selanjutnya membuat keputusan yang dilakukan oleh komisaris institusi adat. Tahapan tersebut dalam rangka menggapai tujuan dari usaha penyelesaian perselisihan.

Tujuan peradilan *resam* ialah demi menangani problematika antar warga ditingkat Gampong (Mardani, 2010),demi membentuk kesetaraan dan kedamaian dalam masyarakat. Sebagaimana asas norma adat yang sering diterapkan harus adanya penanganan damai (kerukunan), dimana dalam pepatah Aceh *Uleu bak mate ranteng ek patah*.

Penanganan perkara peradilan adat dapat dilakukan dan ditangani di tingkat Gampong dan di tingkat mukim. Di tingkat gampong dilakukan oleh perangkat gampong terdiri atas Keuchik sebagai pimpinan sidang atau hakim ketua. Tuha Peut, Imum Meunasah dan Ulama Cendekiawan sebagai anggota sidang. Sekretaris Gampong sebagai panitera, dan *Ule Jurong* sebagai Penerima keterangan awal. Keuchik sebagai pimpinan sidang yang memiliki wewenang kehakiman maka keuchik perlu memiliki pengetahuan yang relatif luas. Peradilan adat gampong disebut juga peradilan pertama. Gampong diberi tanggung jawab dalam waktu 2 bulan dapat menangani perselisihan, bila tidak selesai maka dibawa ke rapat adat Mukim sebagaimana kewenangan gampong menangani permasalahan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2000, Pasal

11 ayat (2). Namun batas waktu tersebut, telah diralat dalam Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2013 mengenai Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat, dalam Pasal 17 ayat (3) disebutkan bahwa gampong berwenang untuk mengambil tindakan atas setiap kasus setelah adanya keterangan paling lama 3 hari saat dilaporkan. Kemudian gampong mempunyai jangka waktu selama 9 hari untuk menangani permasalahan tersebut sebagaimana dalam Pasal 6. Berikut ini dapat dilihat struktur majelis hakim peradilan adat adat gampong yaitu:



Bagan 1: Struktur lembaga Adat Gampong (Sumber Majelis Adat Aceh)



Bagan 2: Struktur peran penyelenggaraan Lembaga Adat Mukim (Sumber Majelis Adat Aceh)

Sebagaimana struktur di atas fungsi pelaksanaan institusi adat di jajaran mukim juga terdapat Majelis Adat Mukim yang diketuai oleh Imuem Mukim dan dibantu oleh Sekretaris Mukim serta dihadiri oleh segenap Tuha Peut Mukim. Penyelesaian sengketa *resam* pada jajaran

mukim ialah usaha tingkat banding (terakhir) dalam memperoleh keadilan lewat hukum adat. Sedangkan masa penanganan perkara di tingkat mukim diberi wewenang selama 1 bulan terhitung saat permohonan banding dimasukkan, sebagaimana tercantum dalam PERDA Nomor 7 Tahun 2000, Pasal 15 ayat (1). Jika merujuk pada PERGUB nomor 60 tahun 2013, dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa mukim perlu secepatnya menyelesaikan masalah yang dilaporkan paling lambat 3 hari setelah adanya laporan. Sementara waktu penyelesaian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 memiliki tempo waktu 9 hari untuk menangani masalah tersebut, saat dilaporkan atau diberikan dari peradilan adat gampong. Bilamana proses pada tahap mukim ini penetapannya ditolak oleh para pihak, maka perkara/sengketa itu akan diteruskan ke dalam sistem peradilan umum atau diselesaikan ke penegak hukum kepolisian apabila perkara pidana. Berikut bagan tahapan penyelesaian sengketa apabila dibawa ke peradilan negara.



Bagan 3: Tahapan Penyelesaian Sengketa (Sumber Majelis Adat Aceh)

Selanjutnya penyelenggaraan hukuman adat dilaksanakan ketika putusan disampaikan oleh Keuchik, terkhusus terhadap hukuman adat yang berupa nasehat, peringatan, dan permintaan maaf. Untuk hukuman ganti rugi penyelenggaraan putusnya lebih fleksibel yakni bergantung pada kesanggupan ekonomi pelanggar untuk memenuhi ganti rugi tersebut.

Hukuman adat yang berbentuk pengusiran dari Gampong, maka penyelenggaraannya tidak dilaksanakan secepatnya setelah putusan tersebut dibacakan, tetapi kepada pelaku norma adat itu masih diberikan waktu secukupnya untuk bersiap-siap meninggalkan gampong halamannya, kadang-kadang hukuman itu berlaku selama yang dihukum belum insaf dan mengakui kesalahannya. Kalau ia sudah mau mengakui kesalahannya maka ia diperbolehkan kembali lagi ke Gampong tersebut dengan cara membayar denda sebagai hukuman adat.

Adapun Jenis-jenis sanksi yang di atur di dalam Qanun Aceh yang dapat dijatuhkan dalam penyelenggaraan perselisihan adat yaitu berupa nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat,

denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh warga masyarakat gampong atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

KESIMPULAN

Terjadinya KDRT di Kota Lhokseumawe menurut ketua Majelis Adat Aceh Lhokseumawe bapak Tgk. H. Djalil Hasan disebabkan karena; *pertama*, kurangnya pemahaman agama, *kedua*, masalah ekonomi, dan *ketiga*, kurangnya harmonisasi dalam keluarga sehingga meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kedudukan lembaga adat serta peradilan adat yang ada di gampong dan di mukim memberikan jalan kemudahan dalam menyelesaikan perselisihan dan KDRT sehingga kedepan tidak akan ada kembali terjadinya KDRT di Kota Lhokseumawe.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara*. Makamah Konstitusi.
- Bzn, T. H., Tengker, F., & Nugroho, B. D. (2011). *Asas-Asas & Tatahan Hukum Adat*. Bandar Maju.
- Ismail, B. (2010). *Fungsi meunasah sebagai lembaga hukum adat dan aktualisasinya di Aceh*. Boebon Jaya.
- Kamaruddin. (2013). MODEL PENYELESAIAN KONFLIK DI LEMBAGA ADAT. *Jurnal Walisongo*, 21(1), 39–70.
- Mardani. (2010). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Sinar Grafika.
- Muhammad, B. (2006). *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. PT. Pradnya Paramita.
- Ridha, M. (2016). *PERAN KEUCHIK DAN TUHA PEUT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Saifullah, & Munir, M. (2017). *Pedoman peradilan adat Aceh menuju Bireuen sebagai kota berperadaban*. Pustaka Pelajar.
- Setyawan, F. E. B. (2019). *Pendekatan Pelayanan Dokter Keluarga (Pendekatan Holistik Komprehensif)*. Zifatama Jawa.
- Sinawati, V. (2021). *PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI LEMBAGA ADAT (Studi Kasus: Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY.
- Syahrizal. (2004). *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Nadiya Foundation.
- Wignjodipoero, S. (1990). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. CV Haji masaagung.
- Wulansari, C. D. (2012). *Hukum Adat Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama.